

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya keresahan dari masyarakat Kabupaten Sidoarjo dengan adanya kasus tindak pidana yang disebabkan oleh perguruan pencak silat, terlebih kasus pengerusakan dan keinarian terjadi berulang kali, hal ini menimbulkan perhatian di kalangan masyarakat, serta para pengendara yang tidak tau apa apa yang dirugikan setelah kejadian tersebut. Berdasarkan hal tersebut rumusan permasalahan pada penelitian ini difokuskan pada dasar pertanggungjawaban pidana perguruan pencak silat sebagai korporasi yang anggotanya melakukan tindak pidana, serta Bagaimanakah strategi Kepolisian Resor Sidoarjo dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi dalam konflik perguruan pencak silat sebagai korporasi..

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan eksploratori (*explorative research*). Data diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara untuk menggali informasi tentang pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana terhadap konflik antar perguruan pencak silat sebagai korporasi(studi kasus di Kabupaten Sidoarjo)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sementara organisasi pencak silat secara teoritis dapat dimintakan tanggung jawab korporasi, implementasi praktis menghadapi tantangan seperti kesulitan dalam membuktikan keterlibatan organisasi langsung dalam tindakan kriminal dan status non-komersial mereka. Penegakan hukum di Sidoarjo terutama menggunakan pendekatan keadilan restoratif, termasuk mediasi dan sanksi internal, untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan organisasi pencak silat, terutama untuk kasus-kasus yang kurang parah. Pendekatan ini disukai untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, melestarikan warisan budaya pencak silat, dan menghindari dampak negatif seperti pembubaran organisasi. Pelaku individu masih tunduk pada proses hukum, tetapi fokus organisasi adalah pada reformasi internal dan pencegahan konflik melalui upaya kolaboratif antara polisi dan organisasi itu sendiri. Strategi penanggulangan tindak pidana konflik perguruan pencak silat dapat dicapai apabila Kepolisian Resor Sidoarjo sebagai lembaga penegak hukum melaksanakan upaya pencegahan sejak awal secara langsung terhadap perguruan pencak silat dan anggotanya dengan cara melakukan tindakan sosialisasi dengan cara mengadakan koordinasi antar pihak perguruan dan kesadaran penuh dari pihak perguruan untuk memberikan arahan dan pembelajaran yang anggotanya melakukan tindak pidana. Selain itu penanggulangan tindak pidana konflik perguruan pencak silat di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya bergantung kepada Pihak Kepolisian Resor Sidoarjo, akan tetapi peran perguruan sangat diperlukan seperti memberikan informasi serta pembelajaran hingga penindakan adanya konflik perguruan pencak silat yang terjadi.

Kata Kunci : pertanggungjawaban , korporasi, pencak silat

ABSTRACT

This research was prompted by the growing public unrest in Sidoarjo Regency over criminal cases involving pencak silat schools, particularly the repeated occurrence of vandalism and vandalism. This has raised concerns among the public, as well as motorists who are unaware of the losses incurred following these incidents. Based on this, the research questions focused on the basis of criminal liability for pencak silat schools as corporations whose members commit criminal acts, and the Sidoarjo Police's strategy in addressing criminal acts arising from conflicts involving pencak silat schools as corporations.

This research employed an empirical research method with an exploratory approach. Data were obtained through observation and interviews to gather information about criminal liability in conflicts between pencak silat schools as corporations (a case study in Sidoarjo Regency).

The results of this study indicate that, although martial arts organizations can theoretically be held criminally liable as corporations, their practical implementation faces several challenges, including difficulties in proving the direct involvement of the organization in criminal acts and their non-commercial organizational status. Law enforcement in Sidoarjo predominantly applies a restorative justice approach, including mediation and internal sanctions, to resolve conflicts involving martial arts organizations, particularly in less serious cases. This approach is preferred to prevent further escalation of conflicts, preserve the cultural heritage associated with martial arts, and avoid negative consequences such as organizational dissolution. While individual offenders remain subject to criminal prosecution, organizational accountability is primarily directed toward internal reforms and conflict prevention through collaborative efforts between the police and the organizations themselves. Furthermore, strategies for addressing criminal offenses arising from conflicts among martial arts organizations can be effectively implemented when the Sidoarjo Regional Police undertake early preventive measures by directly engaging with martial arts organizations and their members through socialization programs, coordination among organizations, and awareness-building initiatives. These efforts should be supported by the commitment of organizational leaders to provide guidance, education, and supervision to members involved in criminal conduct. The prevention and mitigation of criminal offenses related to martial arts conflicts in Sidoarjo Regency should not rely solely on the police; rather, active participation from the organizations is essential, including providing information, conducting educational programs, and taking internal measures to address and prevent conflicts

Keywords: accountability, corporation, martial arts